



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 35000000000000003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 06 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir-, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekarang berdomisili di 2 Shau Kei Wan Main ST E, Newton Harbour View, Tower 1, 16/F Flat A, Hong Kong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada W. Sidik Rastra Hendra, advokat/pengacara dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Srigading, RT 02/ RW 01, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1599/1600/Kuasa/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK-, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir-, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 bertempat pada Wilayah Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 0018 / 007 / II / 2014 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
2. Bahwa saat menikah Penggugat bersetatus Perawan sedangkan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kab. Ponorogo yang dibangun sebelum menikah dengan Tergugat sampai Desember tahun 2018, Kemudian tahun 2018 sampai sekarang bekerja di Hong Kong dan pernah cuti sekitar November 2022 selama 1 (Satu) bulan kemudian belum pernah pulang lagi;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai keturunan bernama:
 - a. **ANAK KANDUNG**
Perempuan lahir di Ponorogo pada tanggal 25 Desember 2016 yang sekarang berumur + 6 (enam) tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun mulai tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;
6. Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Bahwa dari awal menikah Tergugat tidak mau membantu kerepotan orang tua Penggugat, seperti waktu panen.

Halaman 2 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat **tidak amanah dalam mengelola keuangan anak maupun keluarga**, dimana sering menggunakan uang tersebut tanpa berembuk dengan Penggugat dan kegunaan untuk apa Penggugat tidak mengetahui.
- c. Bahwa waktu anak masih TK, Ibu Penggugat memberi uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk membayar sekolah, namun yang dibayarkan hanya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa Penggugat pernah mendapatkan bantuan dari Desa sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dari uang tersebut Penggugat minta Tolong untuk ditabungkan ke tabungan anak, namun oleh Tergugat ternyata tidak dimasukkan ke rekening anak buat ditabung.
- e. Bahwa waktu Penggugat pulang sekitar bulan November 2022, Penggugat kaget, ternyata setelah Penggugat cek rekening anak, waktu Penggugat akan menambah tabungan anak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ternyata saldonya hanya sekitar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dimana setelah Penggugat Kroscek ternyata Tergugat tanpa berembuk/izin dengan Penggugat telah mengambil uang tabungan anak sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah). Dimana sudah menjadi kesepakatan bahwa tabungan anak untuk masa depan anak tidak boleh diambil untuk kebutuhan lainnya.
- f. Bahwa sebelum pulang November 2023 Penggugat meminta tolong Tergugat untuk meminjamkan uang di Bank sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), namun ternyata setelah mau pelunasan, yang dihutangkan ternyata Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) dimana akhirnya yang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Penggugatlah yang melunasi.
- g. Bahwa Tergugat mengambil perhiasan anak tanpa izin Penggugat, dimana waktu pulang November 2022 Penggugat mendapati perhiasan anak tidak ada, kemudian ketika Penggugat tanya kepada

Halaman 3 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Tergugat, Tergugat menjawab yang tidak masuk akal katanya disimpan di Kantor Tergugat, kemudian Penggugat minta perhiasan tersebut, yang mana akhirnya disimpan oleh ibu Penggugat di lemari ibu Penggugat

h. Bahwa lebih-lebih yang membuat sakit hati Penggugat adalah setelah Penggugat berangkat ke Hong Kong lagi, Perhiasan tersebut hilang dari lemari ibu Penggugat, dan **setelah dicek ternyata yang mengambil/mencuri adalah Tergugat** dengan alasan yang tidak masuk akal disimpan di Kantor Tergugat, atas peristiwa tersebut membuat Penggugat semakin kecewa dan menyuruh Tergugat mengembalikan perhiasan anak Penggugat.

i. Bahwa Tergugat juga membohongi Kakak ipar Penggugat, dimana setiap membayar BPJS bilangannya untuk 3 orang, padahal yang 1 orang gratis, dimana hal tersebut dilakukan Tergugat selama 6 (enam) bulan.

j. Bahwa atas permasalahan diatas membuat kesabaran Tergugat habis yang mana puncaknya mulai November 2022 sampai sekarang atau kurang lebih 11 (sebelas) bulan antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi.

k. Bahwa atas permasalahan tersebut mulai Juni 2023 keluarga Penggugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, justru mendiamkan orang tua Penggugat.

7. Bahwa atas permasalahan diatas Penggugat merasa sangat terguncang batinnya dan merasa sangat sakit karena merasa tidak diayomi sebagai istri dan agar permasalahan tidak berlarut-larut Penggugat mengajukan Perceraian ini sebagai jalan keluarnya;

8. Bahwa akibat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2022 sampai sekarang atau kurang lebih 11 (sebelas) bulan putus komunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas peristiwa tersebut maka Penggugat sudah tidak kuat dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mengajukan Gugatan Perceraian/ Cerai Gugat ini sebagai jalan keluarnya agar terhindar dari kemadharatan yang lebih besar lagi;

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai keharmonisan sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mahlilai perkawinan. Meskipun secara yuridis pada saat ini perkawinan tersebut utuh namun kenyataannya telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

12. Bahwa untuk menguatkan posita kesembilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam atau tempat kediaman bersama, **salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain** adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain adalah : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, **Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, Main judi dan lain-lain);**

13. Bahwa untuk menguatkan posita kesembilan mengambil alih pendapat hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100 adalah sebagai berikut : Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan

Halaman 5 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang mejadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugrahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

14. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa diperbaiki serta dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sebagai jalan keluarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada W. Sidik Rastra Hendra, advokat/pengacara dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Srigading, RT 02/ RW 01, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1599/1600/Kuasa/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan

Halaman 6 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara setiap kali persidangan;

Bahwa telah pula dilakukan upaya mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 06 November 2023 dengan mediator M Abdul Aziz, S.H.I., M.Si., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa baik upaya perdamaian oleh Majelis Hakim maupun upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalil nomor 1 sampai nomor 6 benar;
2. Dalil nomor 6 :
 - a. Tidak benar, yang benar Tergugat tetap membantu orang tua Penggugat kalau Tergugat pas lagi tidak kerja;
 - b. Benar Tergugat menggunakan uang anak dan keluarga tapi untuk keperluan modal tidak untuk berjudi;
 - c. Tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah memakai uang sekolah anak tapi semua dibayarkan ke sekolah;
 - d. Tidak benar, yang benar uang bantuan ke anak tetap dimasukkan ke rekening anak tapi kemudian Tergugat memang mengambil uang tersebut dan nanti akan diganti;
 - e. Benar;
 - f. Benar, tapi karena untuk membeli motor;
 - g. Benar;
 - h. Benar;

Halaman 7 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Benar tapi hanya berlaku 1 bulan;
 - j. Benar karena susah dihubungi;
 - k. Tergugat tidak mendiamkan;
- Penggugat waktu di luar negeri selingkuh dan ketika Penggugat sudah putus dengan selingkuhannya tersebut, laki-laki tersebut bilang pada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2023 dan menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat yang disampaikan kepada majelis hakim pada tanggal 27 November 2023 kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
 2. Bahwa dalih Jawaban Tergugat membantu orang tua Penggugat ketika tidak bekerja, Penggugat pertegas tidak benar apabila Tergugat membantu orang tua Penggugat ketika tidak bekerja, yang ada ketika ada kerepotan Tergugat justru menghilang. Sampai tetangga menanyakan keberadaan Tergugat, karena tidak pernah membantu orang tua Penggugat ketika sedang repot, utamanya panen.
 3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat tidak memakai uang untuk membayar sekolah anak, perlu Penggugat pertegas hal tersebut tidak benar, karena waktu dimediasi oleh orang tua Penggugat, Tergugat sendiri mengakui menggunakan uang tersebut.
 4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat menggunakan uang anak untuk modal, perlu Penggugat pertegas hal tersebut tidak benar, karena waktu November 2022 ketika ketahuan mengambil uang anak, Tergugat juga beralasan untuk modal membeli Vocer Perdana, atas alasan tersebut Penggugat tidak percaya, karena tidak ada wujud barangnya, dan ketika Penggugat tanya kepada ibu Penggugat, Tergugat tidak membawa Vocer Perdana dibawa pulang, dan apabila uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta

Halaman 8 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dibelikan Vover Perdana tentunya sangat banyak, buat apa membeli Vover Perdana sebanyak itu? sangat tidak masuk logika, Kalau memang peruntukannya ielas dan punya niat baik. tentunya sebelum memakai berembuk dulu dengan Penggugat, perlu pertegas kembali dengan tidak adanya berembuk dan memakai tabungan anak sangat membuat Penggugat kecewa.

5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat hanya memakai uang BPJS Kakak Penggugat hanya 2 (dua) kali tidak benar, dimana Kakak Penggugat pada bulan Juni 2023 sudah kroscek ke kantor BPJS dimana mulai awal tahun 2023 untuk 1 orang gratis, dan Tergugat tidak terus terang kepada kakak Penggugat, sehingga Tergugat telah memakai uang pembayaran BPJS kakak Penggugat untuk 1 (satu) orang selama 6 (enam) bulan.

6. Bahwa pada Jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat selingkuh tidak benar, bahwa gugatan ini Penggugat ajukan karena kekecewaan atas sikap tidak amanah Tergugat dalam mengelola keuangan anak maupun keluarga, menggunakan tanpa berembuk dan izin Penggugat serta tujuan untuk apa tidak jelas, lebih - lebih rasa sakit hati Penggugat adalah Tergugat berani - beraninya menaabil/mencuri perhiasan anak Penqquaat dari lemari ibu Penqquaat. kalau orang jawa bilang sudah tidak punya toto kromo. karena berani membuka lemari orang tua Penggugat. Dari peristiwa tersebut membuat kepercayaan Penggugat kepada Tergugat sudah hilang, sekarang Penggugat sudah tidak ada rasa percaya kepada Tergugat, meski sudah beberapa kali sebelum diajukan Perceraian ini keluarga Penggugat sudah beberap kali merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, tetapi Penggugat tetap ingin berpisah, karena Penggugat sudah tidak ada rasa percaya kepada Tergugat dan agar permasalahan tidak berlarut - larut Penggugat mengajukan Perceraian ini sebagai jalan keluarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugatn);
3. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

S U B S I D A I R

Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 35000000000000003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 09 September 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018 / 007 / II / 2014 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Bungkal Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 06 Februari 2014 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 10 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Buku Tabungan BRI Junio rekening atas nama Mohammad Anas yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai bapak Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut ikut dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang dibangun sebelum menikah dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat kerja di Hongkong;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena Tergugat mengambil tabungan anak sehingga waktu Penggugat pulang cuti Penggugat bilang ke saksi kalau uang tabungan anak habis, Tergugat juga telah mengambil perhiasan anaknya dan Tergugat pernah mengambil perhiasan emas yang disimpan oleh saksi dan Tergugat pernah dimintai Penggugat untuk pinjam uang di bank sebesar Rp.15.000.000,- tapi ternyata Tergugat pinjam Rp.20.000.000,- dan yang melunasi semua adalah Penggugat, Tergugat juga tidak membayarkan bpjs selama 6 bulan;

Halaman 11 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2014 dan dalam pernikahannya sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang dibangun sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengambil tabungan anak sehingga waktu Penggugat pulang cuti Penggugat bilang ke saksi kalau uang tabungan anak habis, Tergugat juga telah mengambil perhiasan anaknya dan Tergugat pernah mengambil perhiasan emas yang disimpan oleh saksi dan Tergugat pernah dimintai Penggugat untuk pinjam uang di bank sebesar Rp.15.000.000,- tapi ternyata Tergugat pinjam Rp.20.000.000,- dan yang melunasi semua adalah Penggugat, Tergugat juga tidak membayarkan bpjs selama 6 bulan;

Halaman 12 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan antara keduanya juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk meneguhkan bantahannya dengan mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator M Abdul Aziz, S.H.I., M.Si. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat (vide Pasal 131 Ayat (1) HIR) dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat seringkali mengambil uang tabungan anaknya, uang tersebut oleh Tergugat tidak digunakan untuk kepentingan anaknya sehingga menimbulkan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga kini mencapai kurang lebih 05 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat

Halaman 14 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mislan bin Matrejo dan Tuminem binti Akad akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Dukuh Krajan, RT 03 / RW 02, Kel/Desa Padas, Kec. Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekarang berdomisili di 2 Shau Kei Wan Main ST E, Newton Harbour View, Tower 1, 16/F Flat A, Hong Kong, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Bungkal Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi buku rekening yang dikeluarkan oleh BRI Junio Unit Nailan Kabupaten Ponorogo, terbukti bahwa anak Penggugat dan Penggugat memiliki tabungan;

Halaman 15 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan para pihak, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang jika dicermati secara saksama keterangan masing-masing saksi sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2014, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat yang dibangun sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena Tergugat mengambil tabungan anak sehingga waktu Penggugat pulang cuti Penggugat bilang ke saksi kalau uang tabungan anak habis, Tergugat juga telah mengambil perhiasan anaknya dan Tergugat pernah mengambil perhiasan emas yang disimpan oleh saksi dan Tergugat pernah dimintai Penggugat untuk pinjam uang di bank sebesar Rp.15.000.000,- tapi ternyata Tergugat pinjam Rp.20.000.000,- dan yang melunasi semua adalah Penggugat dan Tergugat juga tidak membayarkan bpjs selama 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun;

Halaman 16 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan baik mediator maupun Majelis Hakim di persidangan sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat di persidangan juga telah menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 06 Februari 2014 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling

Halaman 18 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, majelis hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Halaman 19 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Halaman 20 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Bisri dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	
	: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 675.000,00
4.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 845.000,00
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po